

**PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HIBAH DI BAWAH TANGAN DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Rika Uslia, Busman Edyar, Hasep Saputra**

[rikauslia83@gmail.com](mailto:rikauslia83@gmail.com) [busmanedyar@iaincurup.ac.id](mailto:busmanedyar@iaincurup.ac.id) [hasepsaputra@iaincurup.ac.id](mailto:hasepsaputra@iaincurup.ac.id)

**Pascasarjana**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang hibah yang dilaksanakan di bawah tangan, hal ini marak dilakukan oleh masyarakat karena dianggap mudah dalam melengkapi administrasinya. Perilaku tersebut perlu dikaji dalam hukum Islam dan hukum positif, banyak kejadian yang menimbulkan konflik dalam keluarga, sehingga kekuatan hukum hibah di bawah tangan perlu diteliti. Metodologi normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aturan yang berlaku dilaksanakan dalam kehidupan yang diteliti secara normatif, serta hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diteliti secara yuridis. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Hukum Islam tidak menguraikan secara jelas bahwa hibah harus dengan akta atau surat, tetapi jika ada akad dan diserahkan kepada orang yang menerima hibah maka diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak terdapat penghalang untuk membatalkan hibah, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi syarat. 2) Pemberian hibah yang diatur dalam KUH Perdata, KHI dan KHES memiliki kesamaan dalam menentukan rukun dan syarat hibah, tetapi untuk memiliki kekuatan hukum bagi penerima hibah diperlukan bukti yang sah sesuai dengan peraturan didalam KUH Perdata yang mensyaratkan hibah sah dengan bukti akta Notaris. Sehingga untuk menjaga pemberi dan penerima hibah, KHI dan KHES menambahkan aturan tentang hibah yang dilaksanakan secara tertulis atau harus dengan akta Notaris hibah tersebut dinyatakan sah. Pembatalan hibah secara hukum perdata dapat dilakukan dengan ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata.

Kata kunci: Pemberian, Pembatalan, Hibah, Hukum Islam dan Hukum Positif

**PENDAHULUAN**

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan

suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai peralihan harta yang biasanya dalam bentuk hibah.<sup>1</sup>

Pemberian hibah merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi didengar karena zaman sekarang ini sudah banyak kita temui dimasyarakat desa atau pun kota melakukan transaksi hibah tersebut. Namun pemberian hibah ini lebih banyak terjadi di masyarakat karena praktek hibah yang sering terjadi ini hibah yang diberikan kepada kerabat atau lingkungan keluarga saja.

Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an berikut ini:

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa: 4)

Menurut Jumhur Ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.<sup>2</sup>

Kasus lain yang terjadi saat suami memberikan hibah di bawah tangan kepada istri, kemudian suami membatalkan lagi hibah tersebut secara sepihak. Jika ditinjau dalam Hukum Perdata perilaku suami tersebut tidak dibenarkan menurut pasal 1678 yang berisi *“Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung dilarang. Tetapi ketentuan itu tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah”*. Sedangkan dalam pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berisi tentang *“Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan lainnya.*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Hibah di bawah Tangan menarik untuk diteliti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif, karena kondisi pada masa sekarang membutuhkan kepastian hukum berdasarkan perbuatan masyarakat yang belum jelas tertulis dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulis

---

<sup>1</sup> Suisno Suisno, *“Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung,”* Jurnal Independent 4, no. 2 (1 September 2016): h. 16, <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.57>.

<sup>2</sup> Zakiyatul Ulya, *“Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES,”* Maliyah 07, no. 02 (2017): h. 5.

meneliti tesis yang berjudul Pemberian dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini membahas dan menelaah tentang pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Hibah**

Pengertian hibah berasal dari *lafaz* berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Kata digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 Surat. artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.<sup>3</sup>

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, *hibah* berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan* berarti memberi atau pemberian. *Kamus al-Munawwir* kata "*hibah*" ini *mashdar* dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.<sup>4</sup>

Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah di ketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dengan di lakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat di lakukan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>5</sup>

### **2. Hibah dalam Hukum Islam**

#### **a) Dasar Hukum Hibah**

Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375.

<sup>4</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Pancagrafika, 2000), h. 1584.

<sup>5</sup> Rofiq, *Hukum islam di Indonesia* h. 375.

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS. Ali Imran: 38)

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang bearti memberi dengan obyek seorang anak.<sup>6</sup> Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo secara terminologi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.<sup>7</sup>

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”. (QS. Al-Munafiqun: 10)

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah:177)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:261)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali-Imran: 92)

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III (Bandung: alma’rif, 1996), h. 353.

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 145-146.

Ayat di atas, menurut M. Quraish Shihab menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.<sup>8</sup>

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, Karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Pemberian Hibah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hibah yang diberikan dapat berupa harta yang bergerak dan tidak bergerak. Pemberian hibah dalam ketentuan hukum Islam dan hukum Positif memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan pada tata cara pemberian dan syarat dalam memberikan hibah.

Hukum Islam mengatur tentang pemberian hibah dengan cara memenuhi rukun dan syarat hibah. Rukun hibah terdiri dari orang yang akan memberikan hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan dan pernyataan pemberian hibah. Syaratnya orang yang memberi dan penerima hibah sudah baligh dan berakal sehat, harta yang dihibahkan milik pemberi hibah, dan tidak adanya paksaan.

Hukum Positif mengatur pemberian hibah pada Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Rukun dan syarat pemberian hibah hampir sama dengan ketentuan pada hukum Islam, tetapi berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Negara Indonesia yang menganut sistem hukum berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai dengan aturan pasal 1682 KUH Perdata dapat dilaksanakan dengan baik, agar terciptanya negara aman dan makmur sebagaimana di atur dalam UU.

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. vol 5 (Lentera Hati, 2008), h. 226.

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian hibah dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan rukun hibah. Pada Hukum Positif di haruskan untuk membuat Akta Notaris agar penerima hibah memiliki hak secara hukum dan mampu mengelola hartanya sesuai dengan harapan pemberi hibah.

## 2. Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pemberian dapat berupa barang ataupun jasa, ketika memberikan barang maka akan terjadi proses pengambilan kembali barang atau pembatalan. Kenyataannya pembatalan hibah dilakukan oleh beberapa orang yang pernah memberikan hibah, hal tersebut terjadi karena faktor tidak sesuai harapan harta tersebut dikelola, hubungan keluarga yang kurang harmonis bahkan terjadinya jatuh miskin pemberi hibah.

Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan tentang hibah, tetapi tidak digambarkan secara rinci. Maka ulama melakukan Ijtihad dengan mencari Hadist tentang Hibah. Berdasarkan penjelasan Hadist di atas, maka tidak diperbolehkan seseorang mengambil hibahnya kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Hukum Positif membuat ketentuan dalam pembatalan hibah, mengingat perilaku manusia semakin bergantinya hari akan mengalami kejadian yang berbeda, maka dibutuhkan aturan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan pasal 1688 KUH Perdata dapat dibatalkan hibah jika memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal tersebut. Dalam KHI tidak diperbolehkan menarik kembali hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam pasal 212. Jika KHES tidak membahas tentang pembatalan hibah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan hibah secara Hukum Islam dilarang kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam Hukum Positif hibah dapat dibatalkan jika memenuhi ketentuan syarat sesuai dengan pasal KUH Perdata. KHI tidak diperbolehkan menarik kembali hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam pasal 212. Jika KHES tidak membahas tentang pembatalan hibah. Mengingat peristiwa yang terus bertambah maka hibah merupakan kajian kontemporer yang harus dirincikan kembali aturannya, sehingga pembatalan hibah yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

Tabel

No	Pernyataan	Hukum Islam	Hukum Positif			Ket.
			KUH	KHI	KHES	

			<b>Perdata</b>			
	Rukun hibah ada 4 yaitu pemberi, penerima, harta hibah, akad.					Sama
	Syaratnya yaitu penghibah memiliki harta, bebas untuk menentukan haknya, orang dewasa, tidak dipaksa.					Sama
	Pemberian hibah dengan akta Notaris	-		-	-	Hukum Perdata memberi syarat sah hibah dengan akta Notaris, yang lainnya membolehkan hibah secara langsung.
	Hibah tanpa akta Notaris		-			KUH Perdata tidak menyatakan sah hibah tanpa akta Notaris, karena kekuatan

						hukumnya tidak ada, hibah tersebut dapat diambil alih oleh ahli warisnya.
	Pembatalan hibah					Sama

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki persamaan dalam rukun, syarat dan pembatalan hibah. Sedangkan hibah dengan akta Notaris hanya KUH Perdata yang mewajibkan. Penerapan akta hibah sebaiknya dilakukan karena dapat dikhawatirkan jika melakukan hibah hanya dengan melihat ketentuan Hukum Islam, KHI dan KHES, dikhawatirkan pada saat pemberi hibah meningeal dunia harta hibah diakui sebagai waris.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Islam tidak menguraikan secara jelas bahwa hibah harus dengan akta atau surat, tetapi jika ada akad dan diserahkan kepada orang yang menerima hibah maka diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak terdapat penghalang untuk membatalkan hibah, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat.
2. Pemberian hibah yang diatur dalam KUH Perdata, KHI dan KHES memiliki kesamaan dalam menentukan rukun dan syarat hibah, tetapi untuk memiliki kekuatan hukum bagi penerima hibah diperlukan bukti yang sah sesuai dengan peraturan didalam KUH Perdata yang mensyaratkan hibah sah dengan bukti akta Notaris. Sehingga untuk menjaga pemberi dan penerima hibah, KHI dan KHES menambahkan aturan tentang hibah yang dilaksanakan secara tertulis atau harus dengan akta Notaris hibah tersebut dinyatakan sah. Pembatalan hibah secara hukum perdata dapat dilakukan dengan ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Munawir, Ahmad Warsono. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Pancagrafika, 2000.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Bandung: alma'rif, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. vol 5. Lentera Hati, 2008.
- Suisno, Suisno. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung." *Jurnal Independent* 4, no. 2 (1 September 2016): 8. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.57>.
- Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, Khi Dan Khes." *Maliyah* 07, no. 02 (2017): 23.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.